



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 345 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA TOI-TOI  
KECAMATAN BULAGI SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Penjabat Kepala Desa Toi-Toi Kecamatan Bulagi Selatan pada tanggal 28 Januari 2021, agar tidak terjadi kekosongan Pemerintahan Desa Toi-Toi maka perlu dilakukan perpanjangan Penjabat Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kepala Desa di sebutkan bahwa dalam hal belum di laksanakan pemilihan Kepala Desa secara serentak, Bupati dapat memperpanjang masa jabatan Penjabat Kepala Desa untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Toi-Toi Nomor : 410/01/BPD/DS.T/2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang Permohonan Penjabat Kepala Desa Toi-Toi.

2. Surat Camat Bulagi Selatan Nomor : 141.1/18/Kec.Bulsel/2021, tanggal 8 Februari 2021 tentang Usulan Pj Kepala Desa.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA TOI-TOI KECAMATAN BULAGI SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Memperpanjang Pengangkatan Saudara:

Nama : ARSIN ARPAN SOLODIA, SH

Pangkat, Gol./Ruang : Penata Tingkat. I, III/d

NIP : 196606261986111001

Jabatan : Kepala Seksi Trantib Kecamatan Bulagi Selatan.

Sebagai Penjabat Kepala Desa Toi-Toi Kecamatan Bulagi Selatan.

KEDUA : Memerintahkan kepada Penjabat Kepala Desa Toi-Toi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa



dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dengan tetap menjalankan tugasnya sebagai Kepala Seksi Trantib Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan.

- KETIGA : Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun berjalan.
- KEEMPAT : Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas diberikan penghasilan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Perpanjangan Penjabat Kepala Desa Toi-Toi, terhitung mulai tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan dilantiknya Kepala Desa definitif.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

*Petikan : disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.*

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 9 Agustus 2021.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*



N. RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur INSPEKTORAT Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Camat Bulagi Selatan di Lolantang;
5. Kepala BPD Cabang Salakan di Salakan;
6. Ketua BPD Toi-Toi di Toi-Toi.



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 349 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA TOI-TOI  
KECAMATAN BULAGI SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Penjabat Kepala Desa Toi-Toi Kecamatan Bulagi Selatan pada tanggal 28 Januari 2021, agar tidak terjadi kekosongan Pemerintahan Desa Toi-Toi maka perlu dilakukan perpanjangan Penjabat Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kepala Desa di sebutkan bahwa dalam hal belum di laksanakan pemilihan Kepala Desa secara serentak, Bupati dapat memperpanjang masa jabatan Penjabat Kepala Desa untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor



- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Toi-Toi Nomor : 410/01/BPD/DS.T/2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang Permohonan Penjabat Kepala Desa Toi-Toi.

2. Surat Camat Bulagi Selatan Nomor : 141.1/18/Kec.Bulsel/2021, tanggal 8 Februari 2021 tentang Usulan Pj Kepala Desa.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA TOI-TOI KECAMATAN BULAGI SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Memperpanjang Pengangkatan Saudara:

Nama : ARSIN ARPAN SOLODIA, SH

Pangkat, Gol./Ruang : Penata Tingkat. I, III/d

NIP : 196606261986111001

Jabatan : Kepala Seksi Trantib Kecamatan Bulagi Selatan.

Sebagai Penjabat Kepala Desa Toi-Toi Kecamatan Bulagi Selatan.

KEDUA : Memerintahkan kepada Penjabat Kepala Desa Toi-Toi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa


dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dengan tetap menjalankan tugasnya sebagai Kepala Seksi Trantib Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan.

- KETIGA : Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun berjalan.
- KEEMPAT : Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas diberikan penghasilan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Perpanjangan Penjabat Kepala Desa Toi-Toi, terhitung mulai tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan dilantiknya Kepala Desa definitif.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

*Petikan : disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.*

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 9 Agustus 2021.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur INSPEKTORAT Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Camat Bulagi Selatan di Lolantang;
5. Kepala BPD Cabang Salakan di Salakan;
6. Ketua BPD Toi-Toi di Toi-Toi.